

ABSTRAK

RAHAYU BUDI LESTARI, *Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Atas Perumahan Mangkrak Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Perumahan Palm Hill Abdi Residence Kota Bogor)*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan wanprestasi *developer* yang tidak melaksanakan perjanjian jual beli dan tidak bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi sehingga berdampak banyak pada beberapa konsumen karena tidak adanya pelaksanaan ganti rugi. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa faktor yang membuat *developer* tidak mampu melanjutkan pembangunan yakni *developer* tidak mampu untuk membayar sebagian tanah kepada penyedia tanah sampai waktu yang ditentukan. Perbuatan tersebut membuat *developer* tidak mampu memenuhi tuntutan konsumen dalam memberikan ganti rugi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh konsumen Palm Hill Abdi Residence berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ganti rugi terkait perumahan mangkrak dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, dimana teori ini memberikan pengayoman kepada hak-hak konsumen yang dirugikan pelaku usaha dimana hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang jelas, benar jujur mengenai kondisi jaminan barang dan mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan h UUPK.

Metode penelitian pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitiannya yaitu kualitatif-deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder, dan dalam pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi terhadap konsumen terkait perumahan mangkrak berdasarkan Pasal 4 UUPK belum dilaksanakan pihak pelaku usaha sebagaimana mestinya, kendala yang dihadapi diantaranya perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen, pengetahuan konsumen yang masih rendah, pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas informasi yang diberikan, terbatasnya anggaran BPSK Kota Bogor dari Pemerintah Provinsi. Upaya membuka layanan pengaduan dan konsultasi secara online melalui media sosial, melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat setiap memperingati Harkonas (Hari Konsumen Nasional), menggunakan anggaran dana dari Pemerintah Provinsi secara optimal dan sebagian dari uang kas Lembaga, meningkatkan koordinasi antar pihak dalam hal ini seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Kata kunci: Pelaksanaan Ganti Rugi, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum